

## Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara

Lucky Satria Pratama<sup>1</sup>, Darwin Damanik<sup>2</sup>, Mispranoto<sup>3</sup>  
[luckysatriapratama27@gmail.com](mailto:luckysatriapratama27@gmail.com)<sup>1</sup>, [darwin.damanik@gmail.com](mailto:darwin.damanik@gmail.com)<sup>2</sup>  
 Universitas Asahan<sup>1</sup>, Universitas Simalungun<sup>2</sup>, Universitas Simalungun<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejak 2014 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara dan mengetahui tren deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara periode 2014 sampai dengan 2019 serta analisa prediksi trend deviden pada masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan perhitungan angka - angka yang kemudian dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah rekapitulasi nilai penyertaan modal dan deviden hasil keputusan RUPS Tahunan periode 2014 – 2019 untuk Kabupaten Batu Bara serta hubungannya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai Data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2015 - 2019. Kemudian data tersebut diteliti menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dan juga akan dianalisis menggunakan analisis tren untuk mengetahui tren positif ataupun negatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara

**Kata Kunci : Penyertaan Modal, Pendapatan Asli Daerah**

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out how the influence of the capital investment that has been carried out by the Batu Bara Regency Government since 2014 on the increase in the Regional Original Revenue of Batu Bara Regency and to find out the dividend trend of the investment of the Batu Bara Regency Government for the period 2014 to 2019 as well as to analyze the dividend trend prediction in which will come. This research was conducted with a quantitative approach, namely a research approach that uses numerical calculations which are then analyzed by statistical analysis. In this study, the data taken is a recapitulation of the value of capital participation and dividends from the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2014-2019 period for Batu Bara Regency and its relationship to the Increase in Regional Original Revenue in Batu Bara Regency according to the Data of the Batu Bara Regency Government Financial Statements for 2015-2019. Then the data is examined using a simple linear regression analysis method and will also be analyzed using trend analysis to determine positive or negative trends. The result of this research can be concluded that the investment of Batu Bara Regency Government to PT. Bank of North Sumatra has an effect on increasing the Regional Original Revenue of Batu Bara Regency*

*Keyword : Equity capital, Locally-generated revenue*

### PENDAHULAN

#### Latar Belakang

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan

dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, juga meliputi tugas - tugas lainnya

termasuk legislatif dan yudikatif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 dan Undang - undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintah sistem pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang APBD.

Undang - undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang - undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Saat ini, sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat yang di transfer ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan maupun Dana Non Perimbangan. Hal tersebut mengakibatkan beratnya beban Pemerintah Pusat untuk menggali sumber – sumber pendapatan Negara baik dari sektor Pajak maupun sektor Non Pajak guna memenuhi

kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan biaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Transfer ke daerah. Dalam kondisi tertentu, disaat target penerimaan negara tidak tercapai Pemerintah Pusat bahkan harus mengambil langkah – langkah berat termasuk menjual Obligasi bahkan melakukan Hutang Luar Negeri untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk memiliki sumber pendapatan sendiri melalui peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah. Hal itu dapat dilakukan dengan mendongkrak sektor Pajak Daerah dan sektor pendapatan lainnya. Mengingat sangat terbatasnya objek – objek dari sektor Pajak Daerah maka langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pendapatan lainnya perlu dilakukan. Salah satu diantara peningkatan sektor pendapatan lainnya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyertaan modal pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Atas dasar permasalahan dan solusi peningkatan pendapatan daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara telah mengambil langkah untuk melakukan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Sumut sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Dari penyertaan modal itulah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperoleh deviden yang dapat menambah Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara. Hal tersebut menimbulkan keinginan penulis untuk meneliti dan mendeskripsikan sejauh mana pengaruh dari penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sumut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.

**Tabel 1.1**  
**Data Nilai Penyertaan Modal dan Deviden Kabupaten Batu Bara**

REKAPITULASI DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL KABUPATEN BATU BARA KE BANK SUMUT SAMPAI DENGAN TAHUN RUPS 2019					
TAHUN RUPS	NILAI PENYERTAAN MODAL	Saldo Total Saham	NILAI DEVIDEN	RINCIAN DEVIDEN	KETERANGAN
2014	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	
2015	-	1.000.000.000	37.043.419	49.879.790	Deviden Tunai (masuk ke RKUD)
				37.165.629	Deviden sebagai tambahan penyertaan: modal
2016	-	1.000.000.000	429.451.096	280.718.812	Deviden Tunai (masuk ke RKUD)
				128.742.286	Deviden sebagai tambahan penyertaan: modal
2017	1.000.000.000 309.720.000	2.000.000.000 2.309.720.000	491.226.405	310.248.256	Deviden Tunai (masuk ke RKUD)
				180.978.149	Deviden sebagai tambahan penyertaan: modal
2018	-	2.309.720.000,00	875.039.990	551.333.689	Deviden Tunai (masuk ke RKUD)
				321.646.313	Deviden sebagai tambahan penyertaan: modal
2019	5.000.000.000,00 321.646.313,00	7.309.720.000,00 7.631.366.313,00	788.941.205,00	498.278.656,00	Deviden Tunai (masuk ke RKUD)
				290.662.549,00	Deviden sebagai tambahan penyertaan: modal

Sumber : BPKAD Kabupaten Batu Bara (2014 – 2019)

### Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut sejak tahun 2014 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.
2. Bagaimana tren pendapatan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut dari periode 2015 sampai dengan 2019 dan hubungannya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara sejak 2014 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui tren deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara periode 2014 sampai dengan 2019 serta analisa prediksi trend deviden pada masa yang akan datang

### KAJIAN TEORITIS

#### Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Mahmudi, 2007) “Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi Fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat”. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan menurut (Nordian, Deddi, Putra Iswahyudi Sondi, 2007). “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri”

Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus kas masuk yang melekat dari suatu asset dan

meningkatnya nilai net asset yang menjadi partisipasi hak. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dan menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Hasil Pajak daerah;
- b. Hasil Retribusi daerah termasuk dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 34 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

1. Pajak Provinsi terdiri atas: (i) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK) dan Kendaraan di Atas Air, (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABTAP).
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (vii) Pajak Parkir, (viii) Pajak Air Tanah, (ix) Pajak Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (xi) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah.
3. Retribusi dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perizinan Tertentu

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang

dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam usaha peningkatan cakupan ini adalah (a) menambah objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, (b) meningkatkan besarnya penetapan dan (c) mengurangi tunggakan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, dan untuk memberikan kontribusi terhadap daerah

Harus dipahami bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang terbebani. Memaksimalkan PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbangan terbesar PAD pada dua komponen tersebut. Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi daerah didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat penggunaan layanan publik (*public service*). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah ditentang untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan public.

Selain itu, investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan system perpajakan di daerah.

Penyederhanaan system perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak serta retribusi daerah. Namun demikian, hal tersebut tidaklah mudah. Ketika tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disederhanakan maka masih akan terdapat resiko penurunan Pendapatan Daerah jika tidak dibarengi dengan peningkatan Jumlah Objek dan Subjek Pajak maupun Retribusi Daerah.

Dari Uraian masalah dan beberapa solusi terhadap peningkatan PAD yang telah disebutkan diatas, mengingat begitu banyaknya kemungkinan dan resiko terhadap kebijakan peningkatan PAD, Jika hal tersebut sulit dilakukan karena Objek-objek Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang terbatas maka Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan surplus keuangan daerah melalui Investasi Daerah ataupun melalui Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penyertaan Modal Pemerintah kepada BUMD berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pendapatan dibagi lagi menjadi; Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain - lain pendapatan yang sah. Sedangkan belanja dibagi menjadi belanja operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Sedangkan pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran. (Miswati Gultom, Anggiat Sinurat, & Darwin Damanik, 2020)

Didalam Akuntansi pemerintahan, investasi dapat didefinisikan sebagai asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Salah satu cara memanfaatkan surplus anggaran adalah dengan melakukan investasi. Dari Investasi tersebut, pemerintah akan memperoleh pendapatan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. (Nordawan, Deddi, Putra Iswahyudi Sondi, 2007). Selain itu, menurut (Mahmudi, 2007) Investasi dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah

dan keuangan daerah. Karena melalui investasi tersebut pemerintah daerah akan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

### **Pengertian Modal**

Modal merupakan keseluruhan persediaan (*stock*) kapasitas produktif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu negara atau rumah-rumah tangga di dalamnya. Ia dapat juga dipandang sebagai nilai kini (*present value*) dari arus pendapatan masa depan yang akan dinikmati oleh suatu negara atau rumah-rumah tangga di dalamnya. Antara modal dan pendapatan ada hubungan timbal balik. Hanya dengan modal dapat dihasilkan pendapatan. Besarnya pendapatan tergantung modal. Dilain pihak modal suatu bangsa atau rumah-rumah tangga di dalamnya yang semua terdiri semata-mata dari karunia alam lama kelamaan semakin tergantung dari pendapatan yang tidak dikonsumsi, melainkan dipupuk lewat penabungan. Harjono (2012: 142).

Sedangkan Modal menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2007 adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal tersebut di bagi menjadi Modal Dalam Negeri dan Modal Asing. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Harjono (2012: 143).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, yang dimaksud dengan Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 Tentang Prinsip Kehati – hatian Dalam Penyertaan Modal, yang dimaksud dengan Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman

dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Dari beberapa pengertian diatas terdapat pengertian lainnya yang bersumber dari sumber yang lebih lawas, yaitu PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 1 angka 19, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.

### **Penyertaan Modal Pemerintah**

Didalam Penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Paragraf kedua disebutkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23/2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas - luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan juga dapat berupa barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. Terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, seluruh peraturan tersebut perlu diperhatikan agar penyertaan modal memenuhi asas - asas

fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

### **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba BUMD.

Pengaturan mengenai BUMD sebagai perusahaan milik daerah sebelumnya diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU 5/1962), Pasal 2 UU 5/1962 menyatakan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut seluruh perusahaan milik Pemerintah Daerah disebut Perusahaan Daerah, namun dengan diundangkannya UU 23/2014 yang "mencabut" ketentuan UU 5/1962 terjadi perubahan peristilahan Perusahaan Daerah menjadi BUMD, karena Pasal 1 angka 40 UU 23/2014 mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pasal 409 UU 23/2014 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU 5/1962, namun Pasal 405 UU 23/2014 menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 5/1962 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Pengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54/2017), untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal. Pada UU 23/2014 juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda.

### Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Penyertaan Modal adalah suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Sedangkan Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan : 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pertumbuhan ekonomi; 3) Pendapatan masyarakat dan Penyerapan tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta dengan cara penambahan, pengurangan, penjualan kepada pihak lain, dan pengalihan kepada BUMD sesuai peraturan perundang-undangan. Investasi Pemerintah Daerah cenderung diberikan kepada


BUMD yang memiliki misi sebagai *agent of development*. Negara terlibat dalam perekonomian masyarakat dengan mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat yang bertanggungjawab sebagai penyedia pelayanan publik dan biasanya dibebankan kepada perusahaan publik. Berdasarkan hal tersebut, BUMD memiliki peran multifungsi, yaitu sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan mencari laba untuk mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai prinsip swasta, namun dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat.

### Kerangka Pemikiran

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut merupakan salah satu bentuk Investasi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Batu Bara. Meskipun saat ini nilai investasi tersebut masih sangat kecil, namun diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten batu bara. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis trend pendapatan deviden atas penyertaan modal tersebut periode 2015 sampai dengan 2019 untuk mengetahui grafik perkembangan pendapatan deviden dari tahun ke tahun serta untuk memprediksi pendapatan deviden dimasa yang akan datang.

Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah rekapitulasi nilai penyertaan modal dan deviden hasil keputusan RUPS Tahunan periode 2014 – 2019 untuk Kabupaten Batu Bara serta hubungannya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai Data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2015 - 2019. Kemudian data tersebut diteliti menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dan juga akan dianalisis menggunakan analisis tren untuk mengetahui tren positif ataupun negatif.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 2.1  
Kerangka Pemikiran

### Hipotesis

Menurut (Sugiono, 2016) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Bila dilihat dari tingkat explanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada tiga yaitu : rumusan masalah *deskriptif* (variabel mandiri), *komparatif* (perbandingan) dan *asosiatif* (hubungan). Oleh karena itu, maka bentuk hipotesis penelitian juga ada tiga yaitu *hipotesis deskriptif, komparatif, dan assosiatif/hubungan*

Berdasarkan teori tersebut maka hipotesis penelitian “Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT. Bank Sumut terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara” dapat digambarkan sebagai berikut :

H0: Tidak terdapat pengaruh penyertaan modal pemerintah kepada PT. Bank Sumut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara.

Ha: terdapat pengaruh penyertaan modal pemerintah kepada PT. Bank Sumut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni 2020 sampai Agustus 2020 di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara. Tempat penelitian yaitu di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Batu Bara di Jalan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Gambaran keuangan daerah merupakan suatu aspek penting untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau Baseline Data yang dibutuhkan untuk

Lintas Sumatera KM 110A Pematang Panjang Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara.

Dalam melakukan penelitian, salah satu hal yang penting ialah membuat Metode dan desain penelitian. Menurut (Sarwono, 2006) “Desain penelitian akan menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”. Sehubungan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistik.

Dalam pendekatan kuantitatif ini, teori menjadi pedoman bagi penelitian untuk merencanakan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis pengambilan data yang bersifat deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif menggambarkan tentang pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara berdasarkan data Tahun 2014 - 2019 yang akan diuji secara empiris dan menggunakan data sekunder.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Adapun (Sugiono, 2016) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian yang penulis teliti adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan data keputusan RUPS Bank Sumut periode 2014 - 2019 yang didalamnya memuat data deviden atas penyertaan modal pemerintah kepada PT. Bank Sumut

memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode selanjutnya. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan Kabupaten Batu Bara dapat dianalisis melalui data Laporan Realisasi APBD Kabupaten Batu Bara dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Batu Bara sehingga diperoleh kesimpulan terhadap peningkatan atau penurunan penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan

lain- lain pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Gambaran tentang Target serta realisasi pendapatan Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara 2014 – 2019**

TAHUN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	% REALISASI PENDAPATAN DAERAH
2014	860.553.999.679,00	878.503.335.299,56	102,09
2015	926.795.812.274,00	918.925.954.802,96	99,15
2016	1.126.852.447.271,31	1.092.625.807.987,57	96,96
2017	1.088.220.953.015,00	1.063.564.070.216,52	97,73
2018	1.061.157.944.695,00	1.053.229.076.697,07	99,25
2019	1.179.559.294.832,00	1.192.716.072.755,61	101,12

Sumber : LKPD Kabupaten Batu Bara (2019)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 878.503.335.299,56 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 860.553.999.679,00 atau 102,09%, tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 918.925.954.802,96 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 926.795.812.274,00 atau 99,15%, tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.1.092.625.807.987,58 dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.126.852.447.271,31 atau 99,96%, pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp.1.063.564.070.216,52 dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.088.220.953.015,00 atau 97,73%, tahun 2018 terealisasi sebesar

Rp.1.053.229.076.697,07 dari yang ditargetkan sebesar 1.061.157.944.695,00 atau 99,25 % dan tahun 2019 terealisasi sebesar 1.192.716.072.755,61 dari yang ditargetkan sebesar 1.179.559.294.832 atau 101,12%.

Secara umum, realisasi pendapatan daerah Kabupaten BatuBara mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari awalnya sebesar Rp. 878.503.335.299,56 pada tahun 2014 menjadi Rp. 1.192.716.072.755,61 pada tahun 2019. Untuk Melihat Rata Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 s/d 2019 (dalam rupiah)**

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan (%)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>878.503.335.299,56</b>	<b>918.925.954.802,96</b>	<b>1.092.625.807.987,57</b>	<b>1.063.564.070.216,52</b>	<b>1.053.229.076.697,07</b>	1.192.716.072.755,61	6,62%
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>45.218.061.025,56</b>	<b>51.536.223.635,96</b>	<b>59.388.277.801,57</b>	<b>66.944.796.374,52</b>	<b>64.385.292.862,07</b>	129.221.846.896,99	27,76%
	Pendapatan Pajak Daerah	13.937.166.176,50	28.167.697.571,03	26.281.463.172,50	40.946.947.204,00	36.842.207.553,50	97.929.455.647,00	61,40%
	Hasil Retribusi Daerah	2.192.842.814,50	2.755.053.824,50	2.171.918.869,24	1.694.094.615,01	2.798.186.948,62	2.218.395.023,50	5,39%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	49.879.790,00	280.718.812,00	310.248.256,00	551.393.680,00	819.924.969,00	149,93%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	29.088.052.034,56	20.613.472.240,43	30.934.895.759,84	23.993.506.299,51	24.744.898.359,95	28.254.071.257,49	3,16%
<b>B</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>668.851.405.909,00</b>	<b>665.570.072.713,00</b>	<b>864.938.764.513,00</b>	<b>781.997.824.280,00</b>	<b>784.874.225.863,00</b>	800.268.552.172,00	4,44%
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.312.323.909,00	22.715.297.713,00	30.497.099.283,00	23.679.312.410,00	31.051.731.219,00	26.811.215.335,00	3,82%
	Dana Alokasi Umum	591.720.062.000,00	578.874.665.000,00	613.236.956.000,00	602.464.355.000,00	602.464.355.000,00	628.895.139.000,00	1,28%
	Dana Alokasi Khusus	51.819.020.000,00	63.980.110.000,00	221.204.709.230,00	155.854.156.870,00	151.358.139.644,00	144.562.197.837,00	46,46%
<b>C</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>164.433.868.365,00</b>	<b>201.819.658.454,00</b>	<b>168.298.765.673,00</b>	<b>214.621.449.562,00</b>	<b>203.969.557.972,00</b>	263.225.673.686,62	11,55%

	Pendapatan Hibah				52.448.760.572,00	51.506.497.522,00	64.836.163.000,00	5,00%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.697.095.607,00	41.426.466.748,00	71.557.520.389,00	48.795.332.990,00	39.870.236.828,00	75.520.299.246,00	24,36%
	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	6.498.060,00	-	-	-			0,00%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.986.287.000,00	144.371.384.000,00	89.052.785.200,00	113.377.356.000,00	104.278.228.948,00	118.843.171.000,00	13,37%
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	56.743.987.698,00	15.971.927.916,00	7.688.460.084,00		7.477.419.674,00		-25,00%
	Pendapatan Lainnya		49.879.790,00			837.175.000,00		3,15%

Sumber: Sumber : LKPD Kabupaten Batu Bara (2019)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Secara proporsional, struktur pendapatan Kabupaten Batu Bara khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami kenaikan seiring berjalan waktu dengan rata rata pertumbuhan dari tahun 2014-2019 sebesar 27,76% sedangkan dana perimbangan cukup fluktuatif dimana dana transfer dari pusat dalam bentuk DAU dan DAK paling tinggi pada tahun 2016 dan 2019. Angka Rata rata pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 4,44% Pendapatan lain-lain yang sah menunjukkan angka rata rata pertumbuhan sebesar 11,55%. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Batu Bara menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 6.57% per tahunnya. Sedangkan kontribusi sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2014-2019 masih memiliki kontribusi yang cukup besar,

yaitu sebesar 73,81%. Lainnya, pendapatan daerah Kab. Batu Bara masih didukung dari pendapatan sah lainnya yang meliputi bagi hasil pajak provinsi, dana otonomi khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi Sumatera Utara.

Tingginya nilai kontribusi sumbangan dana perimbangan dalam bentuk transfer pusat dengan rata – rata 73,81% dari total pendapatan daerah Kabupaten Batu Bara selama periode 2014 – 2019 dan masih rendahnya sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah yang rata – rata hanya berkisar 6.57% menggambarkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah karena sumber pendapatan daerahnya masih sangat bergantung dari dana transfer pusat. Oleh karena itu, untuk menambah pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, Kabupaten Batu Bara melakukan penyertaan modal pemerintah kepada PT. Bank Sumut sejak

tahun 2014. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.

Data penyertaan modal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Data Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut**

No	Tahun	Nilai Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut	Nilai Deviden
1	2014	1.000.000.000,00	-
2	2015	1.000.000.000,00	87.045.419,00
3	2016	1.000.000.000,00	409.461.098,00
4	2017	2.000.000.000,00	491.226.405,00
5	2018	2.309.720.000,00	873.039.993,00
6	2019	7.309.720.000,00	788.941.205,00

Sumber : LKPD Kabupaten Batu Bara ( 2019)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut meningkat dari tahun 2014 yang hanya senilai Rp.1000.000.000,00 menjadi Rp. 7.309.720.000,00 pada tahun 2019. Selain peningkatan nilai penyertaan modal, terlihat juga peningkatan nilai deviden yang diterima Pemerintah Kabupaten Batu Bara dari Rp. 87.045.419,00 di tahun 2015 menjadi Rp. 788.941.205,00 pada tahun 2019.

#### Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dideskripsikan, untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut, diperlukan adanya pengujian atas data tersebut agar dapat dianalisis lebih lanjut dan digunakan dalam pengujian hipotesis. Adapun uji yang digunakan meliputi analisis regresi linear sederhana, uji normalitas, uji statistik t dan koefisien determinasi. Berikut disajikan data Penyertaan Modal (X) dan Pendapatan Asli Daerah / PAD (Y) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2014-2019.

**Tabel 4.4**  
**Penyertaan Modal (X) dan PAD (Y)**

Tahun	Nilai Penyertaan Modal (X)	PAD (Y)
2014	1.000.000.000	45.218.061.026
2015	1.000.000.000	51.514.120.899
2016	1.000.000.000	59.388.277.803
2017	2.000.000.000	66.944.796.375
2018	2.309.720.000	64.385.292.862
2019	7.309.720.000	129.221.846.897

Sumber : LKPD Kabupaten Batu Bara (2019)

Dari pengumpulan data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti mengambil data untuk dilakukan uji dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Data yang diambil dimulai dari tahun 2015 dikarenakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut baru dilakukan diakhir tahun 2014. Sehingga Kabupaten Batu Bara tidak mendapatkan deviden pada tahun 2014. Maka angka yang akan diuji juga diambil dari tahun 2015 - 2019. Berikut hasil analisis data menggunakan aplikasi SPSS :

#### Metode Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh penyertaan modal terhadap PAD tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan melalui statistik dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Variabel Entered/removed**

Variables Entered/Removed <sup>a</sup>			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penyertaan Modal <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: PAD

b. All requested variables entered.

Sumber : Data diolah (2020)

Tabel diatas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel Penyertaan Modal sebagai variabel Independent dan PAD sebagai variabel Dependent dan metode yang digunakan adalah metode Enter.

**Tabel 4.6 Metode Regresi Linier Sederhana**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	42170105623,515	3133410960,226		13,471	,001
1 Penyertaan Modal	11,792	,370	,952	13,558	,001

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas maka dapat diketahui bahwa nilai constant (a) sebesar 42170105623,515, sedangkan nilai Penyertaan Modal (b/koefisien regresi) sebesar 11,792. Sebagaimana diketahui bahwa Rumus regresi Linear Sederhana adalah :

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X = Penyertaan Modal

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = 42170105623,515 + 11,792X$$


Persamaan tersebut dapat diterjemahkan :

Konstanta sebesar 42170105623,515, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 42170105623,515

Koefisien regresi X sebesar 11,792 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Penyertaan Modal, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 11,792. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Jika nilai persamaan tersebut digambarkan dalam sebuah grafik maka akan terbentuk grafik seperti dibawah ini :

**Gambar 4.1**  
**Grafik Hasil Persamaan Regresi Linear**



Sumber : Data diolah (2020)

### Uji Normalitas

Untuk mengetahui tingkat signifikansi data apakah telah berdistribusi normal atau tidak maka dapat dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Uji Kolmogorov smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berikut ini adalah hasil uji normalitas One – sample Kolmogorov – Smirnov Test yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 21

**Tabel 4.7**

### Uji normalitas One – sample Kolmogorov – Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000031
	Std. Deviation	3962208544,84
Most Extreme Differences	Absolute	,165
	Positive	,162
	Negative	-,165
Kolmogorov-Smirnov Z		,414
Asymp. Sig. (2-tailed)		,995

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,995. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki nilai residual berdistribusi normal.

### Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Statistik t

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel X (Penyertaan Modal) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) maka dapat dilakukan

dengan membandingkan nilai *t* hitung dengan nilai *t* tabel. Jika nilai *t* hitung lebih besar dari *t* tabel maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Akan tetapi Jika nilai *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel maka artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berikut adalah hasil analisis menggunakan Aplikasi SPSS 21

**Tabel 4.8 Uji Statistik t**

Tabel 4.8 Uji Statistik t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	42170.105623,515	31304.10960,229		13,471	,001
Penyertaan Modal	11,792	,370	,992	30,550	,001

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di dalam tabel tersebut tercatat nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, dapat diartikan juga bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penyertaan Modal (X) berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y).

Kemudian pada kolom nilai *t* dapat dilihat bahwa nilai *t* hitung 13,588 lebih besar dari nilai *t* tabel 3,182, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penyertaan Modal (X) berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y)

**b. Koefisien Determinasi (R2)**

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa besar hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R2 mendekati satu berarti variabel independen memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 21 diperoleh hasil sebagai terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.9 Koefisien Determinasi**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,992 <sup>a</sup>	,984	,979	4575164339,90892

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

Sumber : Data diolah (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai korelasi/hubungan (R) sebesar 0,992. Nilai tersebut mendekati angka satu. Dan itu dapat diartikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel dependen. Kemudian dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,984, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Penyertaan Modal) terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) adalah sebesar 98,4%.


Salah satu keuntungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperoleh deviden dari penyertaan modal tersebut. Deviden dibagikan kepada pemilik saham Bank Sumut sesuai dengan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Berikut data perolehan deviden Kabupaten Batu Bara berdasarkan putusan RUPS Tahun 2015 – 2019.

**Tabel 4.10 Data Perolehan Deviden Kabupaten Batu Bara atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut**

NO.	TAHUN	NILAI DEVIDEN
1	2015	87.045.419
2	2016	409.461.098
3	2017	491.226.405
4	2018	873.039.993
5	2019	788.911.205
JUMLAH		2.549.714.120

Sumber : Data diolah, RUPS Bank Sumut (2019)

Dari data tersebut dilakukan analisis tren untuk mendapatkan gambaran grafik dan prediksi nilai deviden dimasa yang akan datang. Analisis tren yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*). Sedangkan prediksi yang akan dilakukan adalah tiga tahun kedepan. Dalam hal ini, nilai deviden yang akan kita prediksi adalah nilai deviden tahun 2020 sampai dengan tahun 2023



Sumber : Data diolah (2020)

Rumus Persamaan Tren adalah :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Nilai Tren

a = Nilai Konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X = 0

b = Nilai Kemiringan yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah satu satuan

X = Nilai periode tahun

Untuk mencari nilai a dan b menggunakan metode kuadrat terkecil dapat digunakan rumus berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dengan menggunakan rumus tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.11 Hasil Olah Data Tren Deviden**

Tahun	Nilai Deviden = Y	Kode X (Tahun)	Y.X	X <sup>2</sup>
2015	87.045.419	-2	174.090.838	4
2016	409.461.098	-1	409.461.098	1
2017	491.226.405	0	0	0
2018	873.039.993	1	873.039.993	1
2019	788.941.205	2	1.577.882.410	4
	$\sum Y = 2.649.714.120$		$\sum Y.X = 1.867.370.467$	$\sum X^2 = 10$

Sumber Data : Data diolah, Microsoft Excel (2020)

Nilai a =  $\frac{\sum Y}{n} = \frac{2.649.714.120}{5} = 529.942.824$

Nilai b =  $\frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{1.867.370.467}{10} = 186.737.047$

Jadi persamaan tren =  $Y = 529.942.824 + 186.737.047X$

Jika dilihat dari persamaan tersebut maka tren nilai deviden penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut termasuk jenis tren yang positif, sehingga apabila nilai X meningkat, maka nilai Y juga meningkat.

Seperti yang terlihat pada tabel 4.11 Jika nilai X Tahun 2017 adalah 0 maka Untuk mengetahui prediksi nilai deviden tahun 2020,2021,2022 dan tahun 2023 adalah nilai X untuk 2020 = 3 untuk tahun 2021 = 4 untuk tahun 2022 = 5 dan untuk tahun 2023 = 6 Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y_{2020} = 529.942.824 + 186.737.047X = 529.942.824 + 186.737.047 \times 3 = 1.090.153.965$$

$$Y_{2021} = 529.942.824 + 186.737.047X = 529.942.824 + 186.737.047 \times 4 = 1.276.891.012$$

$$Y_{2022} = 529.942.824 + 186.737.047X = 529.942.824 + 186.737.047 \times 5 = 1.463.628.059$$

$$Y_{2023} = 529.942.824 + 186.737.047X = 529.942.824 + 186.737.047 \times 6 = 1.650.365.106$$

Jika digambarkan dalam sebuah tabel maka prediksi nilai deviden penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.12 Prediksi nilai Deviden Penyertaan Modal Bank Sumut 2020- 2023**

No	Tahun	Prediksi Nilai Deviden
1	2020	1.090.153.965
2	2021	1.276.891.012
3	2022	1.463.628.059
4	2023	1.650.365.106

Sumber Data : Data diolah (2020)

**Pembahasan**

Setelah dilakukan analisis dan pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS 21. Uji hipotesis memperoleh hasil bahwa Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT. Bank Sumut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan analisis regresi linear didapatkan persamaan regresi dengan nilai konstanta 42170105623,515, yang mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah sebesar 42170105623,515. Sedangkan Koefisien regresi X sebesar 11,792. Hal itu dapat diterjemahkan bahwa setiap penambahan 1% nilai Penyertaan Modal, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 11,792.

Hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki nilai t (hitung) sebesar 13,588 > t (tabel) sebesar 3,182 dan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima atau dengan kata lain pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah signifikan.

Untuk hasil analisis tren deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut menunjukkan bahwa tren nilai deviden penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut termasuk jenis tren yang positif, sehingga apabila nilai X meningkat, maka nilai Y juga meningkat. Artinya, dari tahun ke tahun nilai deviden terus meningkat. Hasil analisa prediksi/ramalan menggunakan analisis tren menunjukkan bahwa nilai deviden tahun 2023 sebesar 1.650.365.106 atau bertambah lebih dari 18 kali lipat atau setara dengan 1896% dari nilai deviden awal diterima pada tahun 2015 yang hanya 87.045.419. Meskipun nilai berdasarkan analisis tren tersebut hanya bersifat prediksi atau ramalan dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan nilai deviden, namun hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan yang positif terhadap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut adalah bentuk investasi pemerintah daerah dan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Batu Bara. Dari Metode penelitian dengan regresi linier sederhana yang telah dilakukan, hasil analisis korelasi/hubungan (R) diperoleh nilai sebesar 0,992. Nilai tersebut mendekati angka satu. Dan

itu dapat diartikan bahwa variabel independen (Penyertaan Modal) memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Kemudian dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,984, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Penyertaan Modal) terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) adalah sebesar 98,4%.

Selain itu, dari analisis tren deviden penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut diperoleh hasil bahwa tren deviden tersebut bernilai positif. Artinya deviden yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut meningkat dari tahun ke tahun.

Dari Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Bank Sumut berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara

### Saran

Setelah memperoleh kesimpulan dari penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Bara hendaknya menambah nilai penyertaan modal pemerintah kepada PT. Bank Sumut, karena saat ini nilai penyertaan modal tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan dan hasil yang bisa didapatkan. Namun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara harus tetap mengikuti prinsip ke hati - hatian dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap informasi dalam penelitian penelitian selanjutnya terhadap langkah – langkah strategis dalam upaya peningkatan pendapatan daerah maupun peningkatan kemandirian pengelolaan keuangan daerah

### DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. In *Akademi Manajemen Perusahaan*.  
Miswati Gultom, Anggiat Sinurat, & Darwin Damanik. (2020). ANALISIS KINERJA

DOI : 10.36985/ekuilnomi.v3i1.79

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI KOTA  
PEMATANGSIANTAR: PERFORMANCE  
ANALYSIS OF ORIGINAL REVENUE  
MANAGEMENT IN THE CITY OF  
PEMATANGSIANTAR. *Jurnal Ekuilnomi*,  
2(1 SE-), 12–17.  
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.347>

Nordiawan, Deddi, Putra Iswahyudi Sondi, dan R.  
M. (2007). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta:  
Salemba Empat.  
Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif  
dan Kualitatif. In *Yogyakarta: Graha Ilmu*.  
Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,  
kualitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.